



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 555/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Angka (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 19 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 Perihal Perlindungan Hak Pilih Bagi Pemilih di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan serta Persiapan Penetapan DPT;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 Tanggal 2 Oktober 2020 Perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2256/PL.01.2-SD/73/Prov/X/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penyampaian;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2287/PL.01.2-SD/73/Prov/X/2020 Tanggal 9 Oktober 2020 Perihal Penyampaian;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 229/PL.02.1-BA/7306/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Gowa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebanyak 529.985 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) Pemilih dengan rincian Laki-Laki berjumlah 257.496 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh


Enam) Pemilih dan Perempuan berjumlah 272.489 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan) Pemilih yang tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan, 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Kelurahan/Desa dan 1.430 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh) TPS.

- KETIGA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GOWA
 NOMOR 555/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 GOWA TAHUN 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA
 TAHUN 2020**

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | | | K E T |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | | | | L | P | L + P | |
| 1 | BONTONOMPO | 14 | 81 | 15.093 | 16.641 | 31.734 | |
| 2 | BAJENG | 14 | 118 | 24.066 | 25.469 | 49.535 | |
| 3 | TOMPOBULU | 8 | 68 | 11.570 | 11.987 | 23.557 | |
| 4 | TINGGIMONCONG | 7 | 48 | 8.152 | 8.440 | 16.592 | |
| 5 | PARANGLOE | 7 | 41 | 6.481 | 6.919 | 13.400 | |
| 6 | BONTOMARANNU | 9 | 65 | 12.330 | 13.316 | 25.646 | |
| 7 | PALLANGGA | 16 | 210 | 38.646 | 41.107 | 79.753 | |
| 8 | SOMBA OPU | 14 | 257 | 48.636 | 51.698 | 100.334 | |
| 9 | BUNGAYA | 7 | 45 | 6.593 | 6.978 | 13.571 | |
| 10 | TOMBOLOPAO | 9 | 64 | 10.876 | 10.686 | 21.562 | |
| 11 | BIRINGBULU | 11 | 84 | 12.985 | 13.277 | 26.262 | |
| 12 | BAROMBONG | 7 | 76 | 14.423 | 15.007 | 29.430 | |
| 13 | PATTALLASSANG | 8 | 53 | 9.775 | 10.238 | 20.013 | |
| 14 | MANUJU | 7 | 34 | 5.560 | 5.899 | 11.459 | |
| 15 | BONTOLEMPANGANG | 8 | 43 | 6.913 | 7.031 | 13.944 | |
| 16 | BONTONOMPO SELATAN | 9 | 60 | 10.849 | 12.169 | 23.018 | |
| 17 | PARIGI | 5 | 34 | 5.216 | 5.777 | 10.993 | |
| 18 | BAJENG BARAT | 7 | 49 | 9.332 | 9.850 | 19.182 | |
| TOTAL | | 167 | 1.430 | 257.496 | 272.489 | 529.985 | |

Ditetapkan di Sungguminasa
 pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.